




Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu

Stephanie Mollucas Jahawadan^{1*}, Julianus Edwin Latupeirissa², Anna Maria Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : stphaniejhwdan@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v4i8.2474](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2474)

Info Artikel

Keywords:

Legality; Criminal Act; Fake Report; Judge's Consideration

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Laporan Palsu; Pertimbangan Hakim.

Abstract

Introduction: False reports are a form of conveying false news, information, or notifications or an incident that did not occur.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to know and analyze the qualifications of a report as a criminal act of false reporting and to know and analyze the judge's legal considerations in the case of fake reports.

Methods of the Research: The method used is normative juridical with the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach, and uses primary, secondary and tertiary legal materials.

Results of the Research: The results of this study indicate that a false report is qualified as a crime on the basis of fulfilling the elements of a crime, and the false report itself has been regulated in Article 220 of the Criminal Code. As well as the Judge's legal considerations relating to the decision Number: 60/Pid.B/2020/PN Blora is correct by handing down a decision against the defendant on behalf of Agus Jarmanto Bin Sujopo, imprisonment for 6 (six) months for the false report he made taking into account the factors Juridical and non-juridical factors in this case are aggravating and mitigating factors for the Defendant.

Abstrak

Latar Belakang: Laporan palsu merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, atau juga pemberitahuan yang salah atau suatu kejadian yang tidak terjadi.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisa kualifikasi suatu laporan sebagai tindak pidana laporan palsu dan mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum Hakim dalam kasus laporan palsu.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan palsu dikualifikasikan dalam tindak pidana dengan dasar memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan laporan palsu sendiri telah di atur dalam Pasal 220 KUHP. Serta pertimbangan hukum Hakim berkaitan dengan putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora adalah tepat dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas nama Agus Jarmanto Bin Sujopo, pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas laporan palsu yang dibuatnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yuridis maupun non yuridis dalam hal ini ialah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa.

1. Pendahuluan

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang.¹ Dalam mempelajari hukum itu sendiri terdapat berbagai jenis hukum yang salah satunya adalah hukum pidana. Menurut Pompe, "hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan bagaimana dan untuk pelanggaran apa hukuman yang tepat".² Berbicara tentang hukum pidana, maka tidak akan terlepas dari permasalahan pokoknya, yaitu tindak pidana, kesalahan pertanggungjawaban pidana dan pidana.³

Pada era yang modern, banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini.⁴ Salah satu yang cukup banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat ialah terkait pemalsuan. Pemalsuan sendiri yang memiliki kata dasar "Palsu" memiliki beberapa makna yakni tidak sah, tiruan, gadungan dan curang yang berarti bahwa pemalsuan merupakan sebuah perbuatan atau tindakan yang tidak benar dan tidak seharusnya dilakukan. Terdapat berbagai jenis bentuk pemalsuan yang terjadi dalam masyarakat yang salah satunya adalah pembuatan laporan palsu.

Laporan palsu sendiri pada hakikatnya merugikan pihak lain dalam hal ini pihak terlapor atas sesuatu yang tidak terjadi atau hanya dikarang oleh si pelapor saja, namun baiknya dalam hukum di Indonesia sudah terdapat aturan jelas terkait hal ini agar seseorang yang melakukan laporan palsu dapat dijerat dengan aturan tertulis yang sudah jelas mengikat bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Peraturan mengenai laporan palsu inilah yang kemudian tertuang dalam Pasal 220 KUHP. Ancaman hukuman pidana untuk pelaku laporan palsu ini akan dipertanggungjawabkan jika pelaku yang diduga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus laporan palsu pada kenyataannya tidaklah sedikit, namun terdapat berbagai kasus laporan palsu yang tidak hanya sampai pada pihak kepolisian tetapi juga hingga masuk ke tingkat pengadilan.

Salah satu kasusnya dalam putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora dengan terdakwa atas nama Agus Jarmanto Bin Sujopo yang pada Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Polsek Todanan Jalan Raya Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora melaporkan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana terhadap dirinya. Terdakwa melaporkan bahwa telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Turut Desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, yang mengakibatkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik terdakwa yang dibawa kabur oleh pelaku. Setelah petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa pada keesokan harinya pada Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan kemudian terdakwa mengakui bahwa kejadian yang dilaporkan oleh Terdakwa adalah palsu dengan

¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2015, h. 9.

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h. 3.

³ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, Actual Potensia Mandiri, Jakarta, 2015, h. 67.

⁴ Asturi Nur Fadilah, Anna Maria Salamor, Patrick Corputty, "Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqolah Kota Ambon", *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum* Volume 1 Nomor 2, September 2021, h. 55.

maksud tujuan untuk menutupi bahwa yang sebenarnya uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk memberikan bonus kepada sebagian agen-agen pulsa NC NET Blora wilayah Kecamatan Todanan tanpa sepengetahuan perusahaan NC NET Blora.⁵

Uraian kasus diatas merupakan salah satu dari sekian kasus tindak pidana laporan palsu yang terjadi, hal inilah yang menjadi alasan penting mengapa perlu adanya kajian yang mendalam berkaitan dengan tindak pidana laporan palsu. Karena, terdapat dampak negatif dari tindakan yang dilakukan dalam hal ini oleh pelapor dapat merugikan pihak terlapor lewat laporan palsu yang diberitahukan kepada pihak berwajib.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Kualifikasi Laporan Palsu Sebagai Sebuah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Istilah *strafbaarfeit* menurut Vos merupakan “sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan telah melawan hukum, serta karenanya perbuatan tersebut dilarang, juga diancam dengan ancaman pidana.” Van Hammel merumuskan “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁶ Selanjutnya, J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua pengertian tindak pidana dari istilah *strafbaarfeit* yakni, definisi pendek yang memberi “pengertian bahwa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” adalah perbuatan curang yang dapat dikenakan sanksi hukum. Definisi yang panjang atau detail tersebut kemudian memperjelas bahwa “*starfbaarfeit*” merujuk pada tindakan yang melawan hukum karena dilakukan secara sembrono atau sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.”

Pendapat lain tentang tindak pidana dikemukakan juga oleh Van Hattum, yang mengemukakan bahwa “sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut.” Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum. Selanjutnya untuk bentuk tindak pidana, menurut Moeljanto bentuk-bentuk tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu: 1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP); 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*); 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*); dan 4) Berdasarkan jenis perbuatannya,

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 60/Pid.B/2020

⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 33.

kejahatan aktif (positif) adalah perbuatan untuk mewujudkannya yang ditandai dengan gerak-gerik orang yang melakukannya.

Hukum pidana dikenal beberapa istilah, dua diantaranya adalah laporan dan pengaduan. Keduanya merupakan pemberitahuan mengenai tindak pidana yang diberitahukan kepada pihak berwajib, walaupun demikian keduanya memiliki perbedaan. Laporan dan aduan merupakan hal yang berbeda, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada delik biasa dan delik aduan, delik biasa dapat dilaporkan oleh semua orang namun dalam delik aduan tidak dapat diadukan semua orang.⁷ Hal lain yang membedakan ialah mengenai pihak yang melaporkan, isi, dan jenis tindak pidana. Berbicara mengenai laporan, pengertian laporan tertuang dalam Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana." Menurut keterangan dalam pasal tersebut, setiap orang dapat melaporkan suatu tindak pidana, baik atas kemauannya sendiri maupun karena tuntutan hukum. Isi dari laporan yang diberikan berupa berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilihat sendiri, diketahui, ataupun juga dialami sebagai korban. Jika dilihat definisi laporan berdasarkan ahli, Darwin Prints, menerangkan bahwa laporan diartikan sebagai "pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi atau patut diduga terjadi karena hak atau kewajibannya menurut undang-undang." Selain itu, R. Soenarto Soerodibroto memberikan definisi Yang dimaksud dengan laporan adalah "memberikan suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan hak dan kewajibannya menurut undang-undang tentang suatu tindak pidana yang telah, sedang, atau patut diduga telah terjadi."⁸

Laporan sendiri terbagi dalam dua bentuk menurut KUHAP yakni, laporan lisan dan laporan tulisan. Laporan lisan adalah laporan yang cara penyampaiannya ialah secara lisan yang kemudian wajib dicatat oleh penyidik yang menerima laporan tersebut, setelah itu kemudian dibacakan kembali oleh penyidik atau diperintahkan untuk dibaca kepada si pelapor, selanjutnya pelapor menyetujui dan tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau keberatanoleh pelapor, maka dapat ditandatangani laporan itu oleh kedua pihak yakni pelapor dan penyidik.⁹ Penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor, sebagaimana telah diatur dalam KUHAP Pasal 108 ayat 6. Selanjutnya, laporan tulisan memiliki arti bahwa laporan yang cara penyampaiannya secara tertulis kepada penyidik dan selanjutnya kepada pelapor diberikan oleh penyidik surat tanda penerimaan laporan tersebut. "laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu," sebagaimana bunyi Pasal 103 ayat 1 KUHAP.¹⁰ Apabila pelapor tidak dapat menulis, maka laporan dari pelapor kemudian dicatat oleh penyidik dan dibacakan kembali, hal itu haruslah disebutkan sebagai cacatan dalam laporan tersebut, hal ini kemudian diatur dalam Pasal 103 ayat 3 KUHAP. Serta setiap

⁷ Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu, Elias Zadrach Leasa, "Penanganan Tindak Pidana yang Dikualifikasi Delik Aduan, *Jurnal Belo* Volume V No. 2 Februari 2020-Juli 2020, h. 21.

⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali, Jakarta, 1991, h. 352.

⁹ Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 1994, h. 26.

¹⁰ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 175.

laporan penyidik wajib memberikan surat tanda terima penerimaan laporan kepada pelapor, diatur dalam Pasal 103 ayat 2 KUHAP jo. Pasal 108 ayat 6 KUHAP.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu, dalam pembahasan ini kualifikasi diartikan sebagai suatu syarat dalam laporan palsu untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Untuk dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana maka, suatu peristiwa yang terjadi haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:¹¹ a) adanya subjek; b) adanya unsur kesalahan; c) perbuatan bersifat melawan hukum; d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; e) dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

S. R. Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang terjadi dalam suasana tertentu, pada waktu tertentu, dan dalam keadaan tertentu, bersifat melawan hukum, diancam dengan undang-undang, melawan hukum, dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu memikul tanggung jawab.¹² Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dalam peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis terhadap perbuatan hukum tersebut dengan tujuan apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Oleh karena itu, harus diadakannya penyesuaian atau pencocokan dari peristiwa terhadap unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata telah sesuai atau cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa tersebut ialah suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap subjeknya yang dalam hal ini pelaku. Namun, jika salah satu unsur kemudian tidaklah terbukti terjadi dalam peristiwa itu, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan yang dimaksudkan sudahlah terjadi, tetapi tidak termasuk tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancamkan suatu tindak pidana. Ataupun juga suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas maka laporan palsu haruslah dilakukan analisis untuk mengetahui apakah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Jika dilihat dari definisi laporan palsu yang telah disampaikan maka unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi yakni, pada unsur pertama yakni "adanya subjek" dalam hal laporan palsu adalah pelapor yang merupakan orang yang melaporkan suatu peristiwa, unsur yang kedua yakni "adanya unsur kesalahan" yang dalam hal laporan palsu, pelapor membuat laporan yang tidak benar adanya, unsur ketiga ialah "perbuatan bersifat melawan hukum", dalam hal laporan palsu, ketika pelapor melaporkan sesuatu yang tidak benar terjadi maka adanya pihak yang dirugikan, unsur keempat ialah "suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana" yang dalam hal ini laporan palsu kemudian telah diatur dalam Pasal 220 KUHP

¹¹ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Stora Grafika, Jakarta 2002, h. 208.

¹² *Ibid.*

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> diakses pada tanggal 09 Februari 2023, Pukul 02.25 WIT.

dan unsur terakhir yakni “dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu”, dalam suatu laporan palsu yang disampaikan memuat berbagai hal mengenai waktu, tempat dan keadaan tertentu yang dilaporkan. Kemudian dengan berbagai kualifikasi yang telah terpenuhi dalam laporan palsu dengan unsur-unsur dan juga ketentuan yang ada, maka laporan palsu merupakan sebuah tindak pidana.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Laporan Palsu

Kasus Posisi berdasarkan putusan yang ada telah menjelaskan; bahwa ia Terdakwa Agus Jarmanto Bin Sujopo pada Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Polsek Todanan Jalan Raya Todanan Kecamatan todanan kabupaten Blora. Terdakwa melaporkan bahwa telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan turut Desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 18.00 WIB, yang mengakibatkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik Terdakwa telah dibawa kabur oleh para pelaku. Setelah petugas mendapat laporan dari Terdakwa tersebut lalu petugas melaksanakan penyelidikan terkait dengan laporan Terdakwa tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 08.00 WIB petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kejadian yang dilaporkan oleh Terdakwa tersebut adalah palsu dan untuk meyakinkan kepada orang lain tentang peristiwa yang Terdakwa alami seolah-olah benar terjadi dengan maksud dan tujuan untuk menutupi bahwa yang sebenarnya uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk memberikan bonus kepada sebagian agen-agen pulsa NC NET blora wilayah Kecamatan Todanan tanpa sepengetahuan perusahaan NC NET Blora

Berdasarkan penjelasan kasus posisi diatas, penulis kemudian menganalisa bahwa dalam kasus ini Terdakwa telah membuat laporan palsu, dimana Berdasarkan penjelasan kasus posisi diatas, penulis kemudian menganalisa bahwa dalam kasus ini Terdakwa telah membuat laporan palsu. Namun, peristiwa pidana yang Terdakwa laporkan tersebut tidaklah benar karena hal tersebut tidaklah terjadi. Maka ketika disimpulkan bahwa Terdakwa membuat laporan palsu, Terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 220 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut. Terdapat dua unsur dalam Pasal 220 KUHP yang terdiri dari unsur subjektik dan unsur objektif. Unsur subjektik dalam pasal ini ialah “barangsiapa” yang mana menunjukkan subjek hukum dalam hal ini orang. Kemudian unsur yang kedua ialah “memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan” dimana laporan yang dibuat oleh orang ini dalam hal ini pelapor haruslah berisikan suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana padahal pelapor sendiri mengetahui bahwa laporan yang dibuat tidak benar adanya atau suatu perbuatan pidana dalam laporan tidak benar-benar terjadi.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk memahami nilai putusan hakim yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, adanya keuntungan bagi para pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim perlu diperhatikan dengan teliti, baik dan cermat. Dalam hal pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi.¹⁴ Dalam pemeriksaan perkara hakim harus

¹⁴ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140

memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.

Menemukan kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan, hakim selalu mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum memberikan putusan atas suatu kasus baik secara yuridis maupun diluar ketentuan-ketentuan yuridis guna didapatkannya kebenaran dan terciptanya keadilan. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdakwa melakukan kesalahan yang dibuktikan di persidangan, khususnya kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum. Faktor-faktor tersebut ialah faktor yuridis, faktor non yuridis dalam artian mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa dalam sebuah kasus, tidak hanya itu saja Hakim juga melihat pada fakta yang terjadi dalam persidangan sebelum menjatuhkan suatu putusan.

Terdapat banyaknya faktor yang kemudian dilihat untuk menjatuhkan suatu pidana. Oleh sebab itu, dibutuhkan kejelian, kebijakan, dan kearifan dalam diri seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Dari sini dapat dilihat bahwa hakim menjatuhkan suatu putusan juga berdasarkan norma-norma masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di samping ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Rasa keadilan bagi terdakwa, korban, masyarakat, atau pengadilan dapat diperoleh dengan pertimbangan hakim. Keadilan yang dirasakan oleh terdakwa, kemudian dapat membuat terdakwa mengetahui kesalahan yang ia perbuat itu dengan mendapat keringanan hukuman yang didasarkan pada hal yang meringkan, yang disebut di dalam pembacaan putusan pengadilan sehingga terdakwa dapat merasakan pengampunan atas perbuatan yang dilakukan walaupun harus menjalani hukuman. Selanjutnya jika disebutkan hal yang memberatkan bagi terdakwa, maka terdakwa dapat merasakan bahwa perbuatan dirinya dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri, maka terdakwa juga akan merasa dirinya pantas menerima hukuman yang dijatuhkan tersebut.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum Hakim yang kemudian menjadi sebuah putusan yang tertuang dalam putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora dengan terdakwa atas nama Agus Jarmanto Bin Sujopo terkait kasus laporan palsu. Pada dasarnya dalam suatu proses peradilan akan berakhir dengan putusan akhir, yang dimana tujuan dari adanya putusan akhir ini adalah untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang berlangsung dalam satu tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir sendiri didalamnya termuat penjatuhan sanksi pidana dan berisikan pendapat Hakim tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Terdapat tahapan awal sebelum sampai pada putusan akhir yakni adanya tahapan pembuktian yang harus dilakukan oleh Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan berdasar pada minimal dua alat bukti yang sah dan bukan hanya itu saja melainkan dari alat bukti tersebut Hakim haruslah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang telah didakwakan benar terjadi dan yang melakukannya adalah terdakwa, hal ini telah diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Berdasarkan pada semua syarat formil yang telah terpenuhi yakni berupa unsur-unsur perbuatan pidana, maka menurut penulis seorang Hakim dalam melakukan pertimbangan guna menjatuhkan putusan haruslah mencerminkan rasa keadilan, selain itu juga dituntut untuk mempunyai keyakinan yang sungguh. Namun, harus tetap didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dalam artian tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada.

Uraian putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora telah menyatakan bahwa Terdakwa Agus Jarmanto Bin Sujopo terbukti membuat laporan palsu mengenai peristiwa pidana secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora juga telah dilakukan secara yuridis, yang mana Majelis Hakim memperhatikan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga Hakim dapat melihat dan ditemukanlah fakta-fakta hukum yang terungkap terkait dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. Bahwa benar berdasarkan pertimbangan hukum secara yuridis, Hakim melihat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, tidak hanya itu saja, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa, yang mana hal ini adalah bagian dari pertimbangan hukum secara non yuridis, yang mana berdasarkan pada putusan didalamnya terdapat keadaan yang memberatkan Terdakwa yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sedangkan keadaan yang meringankan ialah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Oleh karena itu, menurut penulis pertimbangan hukum Hakim terkait dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah tepat, dengan melihat kepada unsur-unsur yang telah terpenuhi dari Pasal 220 KUHP dalam dakwaan tunggal melalui fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mana Terdakwa telah membuat laporan palsu mengenai peristiwa pidana. Namun, disisi lain Terdakwa juga tidak pernah dipidana sebelumnya yang mana dijelaskan juga dalam putusan kemudian menurut penulis Terdakwa juga mengakui terus terang hal tersebut dengan tidak memutar fakta dan memberikan keterangan palsu sehingga tidak membuat Hakim kesulitan dalam melihat kasus ini untuk dijatuhi pidana dengan mempermudah penyelesaian tindak pidana yang ada, Terdakwa juga tidak lalu membuat hal-hal yang kemudian dapat memberatkan dirinya selama dipersidangan, sehingga sekali lagi penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim adalah tepat dengan menjatuhkan pidana berdasarkan pada dakwaan tunggal yang digunakan.

3 Kesimpulan

Kualifikasi laporan palsu sebagai tindak pidana ialah dengan memenuhi berbagai unsur suatu peristiwa dalam tindak pidana yang dibuktikan dengan dilakukannya analisis terhadap perbuatan hukum tersebut dengan tujuan apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu, dan laporan palsu telah memenuhi unsur yang ada juga kemudian telah diatur jelas dalam Pasal 220 KUHP. Kemudian untuk pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora dengan terdakwa atas nama Agus Jarmanto Bin Sujopo, dengan menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana laporan palsu yang dilakukan adalah sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan hukumannya telah berdasar pada alat bukti yang ada yang secara sah dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya, Terdakwa juga menyesali dan kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dengan berbagai pertimbangan yang ada Majelis Hakim

juga mempertimbangkan hal yang meringankan dalam kasus ini maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Daftar Referensi

- Asturi Nur Fadilah, Anna Maria Salamor, Patrick Corputty, "Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqolah Kota Ambon", *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum* Volume 1 Nomor 2, September 2021.
- Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendikia: Gorontalo, 2015.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4> (diakses pada tanggal 09 Februari 2023).
- Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu, Elias Zadrach Leasa, "Penanganan Tindak Pidana yang Dikualifikasi Delik Aduan, *Jurnal Belo*, Volume V No. 2 Februari 2020-Juli 2020. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/download/1820/1493>.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, Jakarta: Actual Potensia Mandiri, 2019.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.